



PUTUSAN
Nomor 153/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SYAFRI USMAN, lahir di Kampar tanggal 01 Februari 1969, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Pari No.33, RT.001/RW.003, Desa/Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Nomor Induk Kependudukan : 1471090102690021, dalam hal ini telah memberikan Kuasanya kepada : Firdaus Basir, S.H.M.H., dan Ilham Wahyudi, S.H., sebagai Advokat pada Kantor Pengacara FIRDAUS BASIR, S.H.M.H., & REKAN beralamat di Jalan Amal Mulia Perumahan Gavinda Blok C 3 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. NUR AINI, lahir di Kampar tanggal 12 Desember 1974, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Pari No.33, RT.001/RW.003, Desa/Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Nomor Induk Kependudukan 1471095212740021, dalam hal ini telah

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor: 153/PDT/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kuasanya kepada : Firdaus Basir,S.H.M.H., dan Ilham Wahyudi,S.H., sebagai Advokat pada Kantor Pengacara FIRDAUS BASIR,S.H.M.H., & REKAN beralamat di Jalan Amal Mulia Perumahan Gavinda Blok C 3 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

LAWAN :

ANTHONY TOBING, tempat tanggal lahir di Sidikalang, 10 Januari 1970, Kewarganegara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Teknologi IV Blok B, RT.004/RW.001,Kelurahan/Desa Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bernomor induk Kartu Tanda Penduduk (KTP) : 1371111001700007, dalam hal ini telah memberikan Kuasanya kepada : 1.Pernando Simbolon,S.H.M.Kn., 2. Ranto Parlindungan Simamora,S.H. yang masing-masing sebagai Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ PS ASSOCIATES” beralamat di PKGR1 Jalan Edelweis I Blok E2 No.12 Kelurahan/Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi- Provinsi Jawa Barat , kode pos 17511, websit:psassociates.id, Email:info@psassociates.co.id Telp/HP 081219790323 berdasarkan surat Kuasa tertanggal 1 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 27 Agustus 2024 Nomor. 153/PDT/2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor: 153/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 11 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan-prestasi);
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan bernomor Legalisasi : 005/LG/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan bernomor : 010/LG/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat Notaris Deke Saputra, S.H.M.Kn., begitu Serfifikat Hak Milik Nomor 6323/Labuhbaru Barat, terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Payung Sekaki, Kelurahan Labuhbaru Barat luas tanah 320 (tiga ratus dua puluh) meter persegi dengan surat ukur tanggal 16-02-2011 dengan atasnama Syafri Usman sebagai jaminan hutang;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sekaligus dan tunai kerugian materil kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan Rp.195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perincian :
 - Hutang Pokok Rp.150.000.000,00
 - Biaya Bunga Moratoir Rp.45.000.000,00
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor: 153/PDT/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 11 Juli 2024 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal itu juga terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I dan II /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 April 2024 mengajukan permohonan banding secara Elektronik (E-Court) sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan selanjutnya Permohonan tersebut telah diajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 26 Juli 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 5 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor: 153/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak beralasan hukum dan tidak cukup pertimbangan hukumnya dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa hutang Tergugat I dan Tergugat II menurut Penggugat adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6323/Labuh Baru atas nama Syafri Usman. Bahwa hutang tersebut pada tanggal 22 Oktober 2022 sudah dibayar oleh Tergugat I dan II sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) maka hutang Tergugat I dan II tersisa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) (vide bukti P-5);
- Bahwa hutang tersisa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pun sudah Tergugat I dan II lunasi, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak memiliki hutang lagi kepada Penggugat (vide bukti T I, T II-1 sampai dengan T I, T II-5);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan sudah benar dimana dipertimbangkan kelima bukti pembayaran T I, T II-1 sampai dengan T I, T II-5 tidak dapat membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah membayar hutangnya kepada Penggugat
- Bahwa berdasarkan surat adendum pengakuan hutang Nomor 010/LG/X/2021, Pemohon Banding belum memberikan uang pembayaran sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada termohon/terbanding. Dalam adendum perjanjian pihak pembanding akan memberikan uang pembayaran tetapi ternyata fakta tidak pernah ada ia pembanding membayar hutangnya;
- Berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding semula Tergugat memohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.G/2023/PN.Pbr tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 270/Pdt.G/2023/PN.Pbr tanggal 11 Juli 2024, Memori

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor: 153/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari para Pembanding semula para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat secara fakta pada dasarnya belum ada membayar hutangnya kepada Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa dalam perjanjian telah ditentukan pembayaran utang adalah pada tanggal 20 Agustus 2018, namun Tergugat tidak membayar hutangnya, dan selanjutnya diperpanjang hingga 23 Juni 2022 namun tidak dibayar juga oleh Tergugat. Dari hal tersebut cukup alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atau wan prestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 270/Pdt.G/2023/PN.Pbr, tanggal 11 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Noor 49 Tahun 1999 serta peaturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.G/2023/PN.Pbr tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor: 153/PDT/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 yang terdiri dari **Jon Effreddi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.** dan **Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Suyatno, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Tenri Muslinda S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno. S.H.,M.H

Perincian biaya

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi Rp. 10.000,00
 3. Biaya proses.....Rp130.000,00
 - J u m l a hRp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor: 153/PDT/2024/PT PBR.